



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN KREDIT ATAU
PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PRODUK *SURETYSHIP* ATAU
SURETYSHIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga tingkat eksposur risiko produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan *suretyship* atau *suretyship syariah* dikelola secara hati-hati, dan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pihak yang berkepentingan, perlu untuk menyesuaikan peraturan mengenai penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan *suretyship*;
- b. bahwa peraturan mengenai penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan *suretyship* yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar sehingga perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PRODUK *SURETYSHIP* ATAU *SURETYSHIP* SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
3. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungansan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
 4. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
 5. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
 6. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
 7. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.
 8. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.

9. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.
10. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.
11. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
12. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.
13. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
14. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban finansial atau utang berdasarkan perjanjian kredit, pembiayaan, pembiayaan syariah, atau transaksi kredit.
15. Kreditur adalah pihak yang memiliki hak finansial atau piutang berdasarkan perjanjian kredit, pembiayaan, pembiayaan syariah, atau transaksi kredit.
16. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, termasuk kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Kreditur dan Debitur, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
17. Pembiayaan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa-menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Kreditur dan Debitur, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, *ujrah*, margin, atau tanpa imbalan.
18. Asuransi Kredit adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan pertanggungan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur sesuai dengan perjanjian Kredit.
19. Asuransi Pembiayaan Syariah adalah lini Usaha Asuransi Umum Syariah yang memberikan pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur sesuai dengan perjanjian Pembiayaan Syariah.
20. Asuransi Jiwa Kredit adalah produk Asuransi jiwa yang memberikan paling sedikit pertanggungan atas risiko meninggal dunia dan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur sesuai dengan perjanjian Kredit.
21. Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah adalah produk Asuransi jiwa syariah yang memberikan paling sedikit

pengelolaan atas risiko meninggal dunia dan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur.

22. *Suretyship* adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan atas kemampuan *principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*.
23. *Suretyship* Syariah adalah lini Usaha Asuransi Umum Syariah yang memberikan jaminan atas kemampuan *principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*.
24. *Surety* adalah Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang memasarkan produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah.
25. *Principal* adalah pihak dalam perjanjian *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah yang harus memenuhi kewajiban kepada *obligee* berdasarkan perjanjian pokok.
26. *Obligee* adalah pihak dalam perjanjian *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah yang berhak menerima pemenuhan kewajiban dari *Principal* berdasarkan perjanjian pokok.
27. Pemasar adalah pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi.

BAB II

PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN KREDIT OLEH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DAN PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH

Pasal 2

- (1) Perusahaan Asuransi Umum dapat memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit.
- (2) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat memasarkan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah.
- (3) Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. produk Asuransi Kredit atas transaksi penyaluran Kredit;
 - b. produk Asuransi Kredit atas transaksi perdagangan; dan
 - c. produk Asuransi kecelakaan diri yang memberikan manfaat pembayaran kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur atas risiko berupa:
 1. Debitur meninggal dunia akibat kecelakaan;
 2. Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan;

3. Debitur mengalami kondisi sakit kritis; dan/atau
 4. Debitur kehilangan pekerjaan yang bukan disebabkan:
 - a) permintaan Debitur;
 - b) perbuatan melanggar hukum; dan/atau
 - c) pelanggaran perjanjian kerja oleh Debitur.
- (4) Produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. produk Asuransi Pembiayaan Syariah atas penyaluran Pembiayaan Syariah;
 - b. produk Asuransi Pembiayaan Syariah atas transaksi perdagangan;
 - c. produk Asuransi kecelakaan diri yang memberikan manfaat pembayaran kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur atas risiko berupa:
 1. Debitur meninggal dunia akibat kecelakaan;
 2. Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan;
 3. Debitur mengalami kondisi sakit kritis yang menyebabkan tidak mampu membayar kewajiban finansialnya; dan/atau
 4. Debitur kehilangan pekerjaan yang bukan disebabkan:
 - a) permintaan Debitur;
 - b) perbuatan melanggar hukum; dan/atau
 - c) pelanggaran perjanjian kerja oleh Debitur.
- (5) Produk Asuransi Kredit dan Produk Asuransi Pembiayaan Syariah hanya dapat menanggung risiko kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.
- (6) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang akan memasarkan produk yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, harus memenuhi ketentuan:
- a. tingkat kesehatan dengan peringkat komposit paling rendah peringkat 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
 - b. tingkat solvabilitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan

perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah;
dan

- c. kecukupan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang memberikan pertanggungjawaban/pengelolaan atas risiko meninggal dunia alami.
- (2) Dalam hal terdapat pertanggungjawaban atas risiko meninggal dunia alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi Umum wajib melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa.
- (3) Dalam hal terdapat pengelolaan atas risiko meninggal dunia alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan mengenai produk asuransi bersama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.
- (5) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kondisi:
 - a. sedang dikenai larangan memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit berdasarkan instruksi Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. sedang dikenai larangan memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. perjanjian kerja sama berakhir,
Perusahaan Asuransi Umum dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menghentikan pemasaran produk asuransi bersama tersebut dan melanjutkan pertanggungjawaban yang sedang berjalan sampai dengan masa pertanggungjawaban berakhir.
- (6) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kondisi:
 - a. sedang dikenai larangan memasarkan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan

- Pembiayaan Syariah berdasarkan instruksi Otoritas Jasa Keuangan;
- b. sedang dikenai larangan memasarkan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. perjanjian kerja sama berakhir,
- Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib menghentikan pemasaran produk asuransi bersama tersebut dan melanjutkan kepesertaan yang sedang berjalan sampai dengan masa kepesertaan berakhir.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk Asuransi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang memasarkan produk Asuransi Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b wajib:
 - a. setiap saat memiliki:
 1. bagi Perusahaan Asuransi Umum:
 - a) rasio likuiditas paling rendah 150% (seratus lima puluh persen); dan
 - b) ekuitas minimum paling sedikit:
 - 1) Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan ekuitas minimum yang berlaku, mana yang lebih tinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2028; atau
 - 2) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028; atau
 2. bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah:
 - a) rasio likuiditas dana perusahaan dan dana *tabarru'* masing-masing paling rendah 150% (seratus lima puluh persen); dan
 - b) total ekuitas dana perusahaan setelah memperhitungkan kebutuhan untuk pemberian *qardh* kepada dana *tabarru'* paling sedikit:
 - 1) Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan ekuitas minimum yang berlaku, mana yang lebih tinggi sampai

- dengan tanggal 31 Desember 2028;
atau
- 2) Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028;
- b. memiliki sistem informasi yang paling sedikit mampu digunakan untuk:
 1. memperoleh, memelihara, dan mengolah informasi mengenai objek Asuransi atau Asuransi Syariah untuk:
 - a) penilaian tingkat risiko dari objek Asuransi atau Asuransi Syariah;
 - b) penentuan premi/kontribusi;
 - c) valuasi cadangan teknis atau penyisihan teknis; dan
 - d) pemantauan dan evaluasi kinerja produk; dan
 2. mengecek kebenaran penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah;
 - c. memiliki satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah;
 - d. memiliki tenaga ahli asuransi yang merupakan penanggung jawab satuan kerja atau fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yang memenuhi persyaratan:
 1. memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai *underwriter* lini usaha Asuransi Kredit, Asuransi Pembiayaan Syariah, atau sebagai analis kredit; dan
 2. pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan yang khusus diselenggarakan di bidang Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah;
 - e. memiliki pegawai pada kantor pusat dan kantor cabang yang ditugaskan khusus untuk mengelola Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah; dan
 - f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang telah memasarkan produk Asuransi Kredit atau produk Asuransi Pembiayaan Syariah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi

Umum Syariah dilarang memasarkan produk Asuransi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dan produk Asuransi Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib memiliki pembagian risiko dengan Kreditur dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah.
- (2) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib menetapkan risiko yang ditanggung Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saldo Kredit atau Pembiayaan Syariah pada waktu terjadi risiko yang ditanggung.
- (3) Bagian risiko yang ditanggung Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam polis asuransi.
- (4) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang menerima pertanggunganan risiko atas bagian risiko yang ditanggung Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

- (1) Nilai pertanggunganan/manfaat bruto dan nilai retensi sendiri untuk setiap risiko pada Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah berlaku ketentuan:
 - a. nilai pertanggunganan/manfaat bruto, paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah; dan
 - b. nilai retensi sendiri, paling tinggi 5% (lima persen) dari ekuitas Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah.
- (2) Dalam hal terdapat jaminan kas tunai pada Kredit atau Pembiayaan Syariah, nilai pertanggunganan/manfaat bruto dan nilai retensi sendiri untuk setiap risiko pada Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah dikurangi jaminan kas tunai.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang menerapkan subrogasi untuk produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan

Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c.

- (2) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat menerapkan subrogasi untuk produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (3) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang menerapkan subrogasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki prosedur standar untuk pelaksanaan subrogasi.
- (4) Hasil pemulihan kerugian berdasarkan subrogasi dibagi antara Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Kreditur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kewajaran.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Pasal 9

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB III

ASURANSI JIWA KREDIT OLEH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DAN ASURANSI JIWA PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH

Pasal 10

- (1) Perusahaan Asuransi Jiwa dapat memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit dalam bentuk Asuransi Jiwa Kredit.

- (2) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dapat memasarkan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah dalam bentuk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah.
- (3) Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan pertanggungan selain atas risiko:
 - a. Debitur meninggal dunia;
 - b. Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan; dan/atau
 - c. Debitur mengalami kondisi sakit kritis.

Pasal 11

Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Kredit dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah wajib:

- a. memiliki sistem informasi yang paling sedikit mampu digunakan untuk:
 1. memperoleh, memelihara, dan mengolah informasi mengenai objek Asuransi atau Asuransi Syariah untuk:
 - a) penilaian tingkat risiko dari objek Asuransi atau Asuransi Syariah;
 - b) penentuan premi/kontribusi;
 - c) valuasi cadangan teknis atau penyisihan teknis; dan
 - d) pemantauan dan evaluasi kinerja produk; dan
 2. mengecek kebenaran penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah; dan
- b. memiliki satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit atau Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah.

Pasal 12

Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dilarang menerapkan subrogasi untuk produk Asuransi Jiwa Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11, dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Pasal 14

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB IV

SURETYSHIP DAN SURETYSHIP SYARIAH

Pasal 15

- (1) Perusahaan Asuransi Umum dapat memasarkan produk *Suretyship*.
- (2) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat memasarkan produk *Suretyship* Syariah.
- (3) Produk *Suretyship* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan pengadaan barang/jasa;
 - b. penjaminan kepabeanan;
 - c. penjaminan cukai; dan
 - d. kontra bank garansi.
- (4) Produk *Suretyship* Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjaminan syariah pengadaan barang/jasa;
 - b. penjaminan syariah kepabeanan;
 - c. penjaminan syariah cukai; dan
 - d. kontra bank garansi syariah.
- (5) Produk *Suretyship* Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan akad *kafalah bil ujah*.
- (6) Akad *kafalah bil ujah* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Perusahaan Asuransi Umum Syariah bertindak sebagai *Surety*;

- b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah tidak dapat menjamin transaksi dan objek yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- c. Pembayaran klaim hanya bersumber dari dana Perusahaan Asuransi Umum Syariah.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Asuransi Umum yang akan memasarkan produk *Suretyship* dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang akan memasarkan produk *Suretyship* Syariah harus memenuhi ketentuan:
 - a. tingkat kesehatan dengan peringkat komposit paling rendah peringkat 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
 - b. tingkat solvabilitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah; dan
 - c. kecukupan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
- (2) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk *Suretyship* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang memasarkan produk *Suretyship* Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib:
 - a. setiap saat memiliki:
 - 1. bagi Perusahaan Asuransi Umum:
 - a) rasio likuiditas paling rendah 150% (seratus lima puluh persen); dan
 - b) ekuitas minimum paling sedikit:
 - 1) Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan ekuitas minimum yang berlaku, mana yang lebih tinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2028; atau
 - 2) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028; atau

2. bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah:
 - a) rasio likuiditas dana perusahaan dan dana *tabarru'* masing-masing paling rendah 150% (seratus lima puluh persen); dan
 - b) total ekuitas dana perusahaan setelah memperhitungkan kebutuhan untuk pemberian *qardh* kepada dana *tabarru'* paling sedikit:
 - 1) Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan ekuitas minimum yang berlaku, mana yang lebih tinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2028; atau
 - 2) Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028;
- b. memiliki sistem informasi yang paling sedikit mampu digunakan untuk:
 1. memperoleh, memelihara, dan mengolah informasi mengenai objek Asuransi atau Asuransi Syariah untuk:
 - a) penilaian tingkat risiko dari objek Asuransi atau Asuransi Syariah;
 - b) penentuan premi/kontribusi;
 - c) valuasi cadangan teknis atau penyisihan teknis; dan
 - d) pemantauan dan evaluasi kinerja produk; dan
 2. mengecek kebenaran penutupan *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah;
- c. memiliki satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah;
- d. memiliki tenaga ahli asuransi yang merupakan penanggung jawab satuan kerja atau fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai *underwriter Suretyship* atau *Suretyship* Syariah;
 2. pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan yang khusus diselenggarakan di bidang *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah; dan
 3. memiliki kualifikasi sertifikasi *underwriter* di bidang *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi

- profesi di bidang asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- e. memiliki pegawai pada kantor pusat dan kantor cabang yang ditugaskan khusus untuk mengelola *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah; dan
 - f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah.
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang telah memasarkan *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang memasarkan produk *Suretyship* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan produk *Suretyship* Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 17

- (1) Nilai jaminan bruto dan nilai jaminan retensi sendiri untuk setiap risiko pada produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah berlaku ketentuan:
 - a. nilai jaminan bruto, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah; dan
 - b. nilai jaminan retensi sendiri, paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah.
- (2) Dalam hal terdapat jaminan kas tunai pada produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah, nilai jaminan bruto dan nilai jaminan retensi sendiri untuk setiap risiko pada produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah dikurangi jaminan kas tunai.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat menerapkan subrogasi untuk produk *Suretyship* dan *Suretyship* Syariah.
- (2) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang menerapkan subrogasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki prosedur standar untuk pelaksanaan subrogasi.
- (3) Hasil pemulihan kerugian berdasarkan subrogasi dibagi antara Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Kreditur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan

mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kewajaran.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Pasal 20

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan

BAB V

PREMI, KONTRIBUSI, *UNDERWRITING*, DAN KLAIM

Pasal 21

- (1) Perusahaan menetapkan besaran premi/kontribusi dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan risiko yang ditanggung/dikelola, dan manfaat yang dijanjikan; dan
 - b. ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.
- (2) Penetapan premi/kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.
- (3) Penetapan premi/kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk produk Asuransi Kredit, Asuransi Pembiayaan Syariah, *Suretyship*, dan *Suretyship* Syariah wajib dilakukan dengan memperhitungkan paling sedikit:
 - a. premi/kontribusi murni yang ditentukan berdasarkan paling sedikit:
 1. data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan untuk minimal 5 (lima)

tahun terakhir, atau dalam hal tidak tersedia, dapat digunakan:

- a) data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun terakhir; atau
 - b) informasi yang akurat dari sumber terpercaya untuk dapat memprediksi frekuensi dan besaran risiko (*severity*) pada objek asuransi atau penjaminan;
2. hasil penilaian atas risiko pada masing-masing objek asuransi atau penjaminan; dan
 3. jangka waktu asuransi atau penjaminan; dan
- b. biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan margin keuntungan.
- (4) Penilaian risiko pada objek asuransi atau penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 harus mempertimbangkan:
- a. untuk produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah paling sedikit:
 1. kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajiban keuangannya;
 2. kualitas portofolio Kredit atau Pembiayaan Syariah dari Kreditur;
 3. tingkat risiko pada objek asuransi untuk masing-masing jenis risiko yang dipertanggungjawabkan (*proximate cause*); dan
 4. ketersediaan subrogasi; atau
 - b. untuk produk *Suretyship* dan *Suretyship* Syariah paling sedikit kemampuan *Principal* untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pokok dan ketersediaan subrogasi.
- (5) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib dilakukan untuk masing-masing tertanggung atau peserta, baik untuk polis individual maupun polis kumpulan.
- (6) Penetapan premi/kontribusi produk Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah wajib dilakukan dengan memperhitungkan paling sedikit:
- a. premi/kontribusi murni yang ditentukan berdasarkan:
 1. tingkat mortalita dan/atau morbidita (kejadian cacat);
 2. hasil penilaian atas tingkat risiko berdasarkan kondisi Debitur; dan
 3. jangka waktu asuransi; dan
 - b. biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan margin keuntungan.

- (7) Penilaian atas tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 paling sedikit dilakukan terhadap usia dan riwayat kesehatan Debitur.
- (8) Biaya akuisisi untuk pertama kali ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif premi/kontribusi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan premi/kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) serta penyesuaian besaran biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Perusahaan wajib memiliki pedoman seleksi risiko (*underwriting*) untuk setiap produk yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, dan *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik asuransi yang berlaku umum.
- (2) Pedoman seleksi risiko (*underwriting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kriteria objek asuransi atau penjaminan yang dapat ditanggung atau dijamin;
 - b. pembatasan ruang lingkup risiko yang dapat dijamin, termasuk syarat dan ketentuan pertanggungan, pengecualian, jangka waktu asuransi atau penjaminan, dan pembagian risiko dengan pemegang polis jika ada;
 - c. besaran pertanggungan yang dapat diterima Perusahaan dengan mempertimbangkan kapasitas Perusahaan dan dukungan reasuransi;
 - d. data dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko pada objek asuransi atau penjaminan; dan
 - e. tahapan dan tata cara seleksi risiko dan penetapan premi/kontribusi, termasuk kewenangan dan tanggung jawab setiap jenjang jabatan dalam tahapan tersebut.
- (3) Perusahaan wajib melakukan seleksi risiko sesuai dengan pedoman seleksi risiko (*underwriting*).
- (4) Dalam melakukan seleksi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib memastikan:
 - a. telah memiliki informasi yang memadai mengenai tingkat risiko dari objek asuransi atau penjaminan; dan
 - b. pemberian Kredit atau Pembiayaan Syariah telah dilakukan sesuai dengan prosedur standar yang dimiliki oleh Kreditur.

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang memasarkan produk Asuransi atau produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan/atau produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah wajib menetapkan:
 - a. jangka waktu asuransi atau penjaminan;
 - b. nilai pertanggungan, manfaat, atau penjaminan;
 - c. retensi sendiri; dan
 - d. dukungan reasuransi,berdasarkan kemampuan Perusahaan untuk menanggung, mengelola, atau menjamin risiko.
- (2) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. produk Asuransi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b; dan
 - b. produk Asuransi Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b,ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu Kredit atau Pembiayaan syariah berdasarkan hasil evaluasi berkala yang dilakukan oleh perusahaan atas profil risiko objek Asuransi atau Asuransi Syariah.

Pasal 24

- (1) Nilai pertanggungan/manfaat pada produk Asuransi Jiwa Kredit, Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah, dan asuransi kecelakaan diri yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah ditetapkan sebesar kewajiban finansial Debitur pada waktu terjadi risiko yang dipertanggungkan.
- (2) Dalam hal nilai pertanggungan/manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari kewajiban finansial Debitur pada waktu terjadi risiko yang dipertanggungkan, Perusahaan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. selisih lebih nilai pertanggungan/manfaat tersebut diberikan kepada tertanggung, peserta, atau penerima manfaat; dan
 - b. memperhitungkan seluruh nilai pertanggungan/manfaat tersebut dalam penetapan premi/kontribusi.

Pasal 25

- (1) Perusahaan wajib melakukan pembayaran klaim, manfaat, atau jaminan kepada:
 - a. Kreditur;

- b. penerima Kredit atau Pembiayaan Syariah; atau
 - c. *Obligee*.
- (2) Perusahaan yang memasarkan produk asuransi bersama bertanggung jawab atas pembayaran klaim sesuai dengan risiko yang ditanggung atau dikelola masing-masing Perusahaan sesuai dengan polis asuransi.
- (3) Perusahaan dilarang memperlambat pembayaran klaim, manfaat, atau jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sebagai berikut:
- a. Perusahaan belum menerima pembayaran dari reasuradur atas klaim bagian reasuransi;
 - b. Perusahaan sedang melakukan upaya agar pihak *Principal* dapat memenuhi kewajibannya, tanpa adanya persetujuan dari *Obligee*;
 - c. Perusahaan belum menerima pembayaran premi/kontribusi dengan syarat belum melewati periode tenggang (*grace period*) pembayaran premi/kontribusi; dan/atau
 - d. salah satu atau lebih Perusahaan yang tergabung dalam kerja sama produk asuransi bersama belum membayarkan klaim atau manfaat.

Pasal 26

- (1) Perusahaan dapat memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah melalui saluran pemasaran yang merupakan Kreditur dan/atau Pemasar.
- (2) Dalam hal tertanggung atau peserta merupakan Debitur dari pemegang polis atau Kreditur pada perjanjian Kredit atau Pembiayaan Syariah yang ditawarkan oleh pemegang polis, Perusahaan dapat menggunakan polis kumpulan.
- (3) Dalam hal produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah menggunakan polis kumpulan:
- a. premi/kontribusi dapat dibebankan kepada:
 - 1. tertanggung atau peserta yang merupakan:
 - a) Debitur dari pemegang polis; atau
 - b) pemberi dana pada perjanjian Kredit atau Pembiayaan Syariah yang ditawarkan dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; atau
 - 2. pemegang polis; dan
 - b. Perusahaan wajib memberikan polis kepada pemegang polis dan sertifikat asuransi kepada masing-masing tertanggung atau peserta.

- (4) Dalam hal terdapat pengembalian premi/kontribusi untuk periode asuransi yang belum terlewati, premi/kontribusi dibayarkan kepada pihak yang dibebankan premi/kontribusi.
- (5) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan Kreditur atau Pemasar yang dituangkan dalam dokumen tertulis.
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat paling sedikit:
 - a. jangka waktu perjanjian;
 - b. prosedur atau tata cara beserta hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak dalam proses:
 1. penyampaian informasi mengenai produk asuransi kepada tertanggung atau peserta;
 2. penyampaian permohonan Asuransi atau Asuransi Syariah bagi tertanggung atau peserta;
 3. penyampaian data dan informasi mengenai calon tertanggung atau peserta dan profil risiko kredit terkait calon tertanggung atau peserta dari mitra kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
 4. pembayaran premi/kontribusi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, termasuk jangka waktunya;
 5. penyampaian polis dan/atau sertifikat polis kepada tertanggung atau peserta;
 6. pengkinian atau rekonsiliasi data pertanggungangan atau kepesertaan;
 7. pembayaran klaim, termasuk jangka waktunya;
 8. pelaksanaan subrogasi apabila berdasarkan polis asuransi atau perjanjian kerja sama terdapat subrogasi, termasuk rekonsiliasi data subrogasi;
 9. penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen; dan
 10. penyelesaian perselisihan antar para pihak;
 - c. besaran komisi pemasaran untuk Pemasar; dan
 - d. evaluasi dan peninjauan ulang kerja sama.
- (7) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang bertentangan dengan syarat dan ketentuan polis asuransi, termasuk berupa perluasan atau pengurangan ruang lingkup pertanggungangan yang tercantum di dalam polis asuransi.

Pasal 27

- (1) Perusahaan wajib memiliki dan mengkinikan data profil risiko:
 - a. produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah;
 - b. *Suretyship*; dan
 - c. *Suretyship* Syariah.
- (2) Perusahaan wajib melakukan kajian secara berkala atas profil risiko pada produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah paling sedikit berdasarkan jenis:
 - a. Kreditur atau Pemasar;
 - b. Kredit atau Pembiayaan Syariah;
 - c. risiko yang ditanggung; dan
 - d. kategori tertanggung atau peserta.
- (3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan evaluasi secara berkala atas profil risiko pada produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah paling sedikit berdasarkan jenis penjaminan dan *Principal*.

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 22 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 26 ayat (3) huruf b, ayat (5), ayat (6), ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Pasal 29

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 31

Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak berlaku bagi produk asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah yang dipasarkan dalam rangka mendukung program pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pertanggungungan atau kepesertaan yang sudah berjalan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa pertanggungungan berakhir.
- (2) Perusahaan dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, dan/atau produk *Suretyship* sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dapat tetap memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan/atau produk *Suretyship*.
- (3) Perusahaan dan unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan/atau produk *Suretyship* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (4) Penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dan Pasal 11 bagi unit syariah pada Perusahaan Asuransi dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi yang memiliki unit syariah tersebut.
- (5) Penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 bagi unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum mengikuti besaran nilai ekuitas bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 37/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN KREDIT ATAU
PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PRODUK *SURETYSHIP* ATAU
SURETYSHIP SYARIAH

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi telah mengatur mengenai setiap produk asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit merupakan salah satu lini usaha asuransi yang memberikan pertanggungjawaban terhadap kewajiban finansial dari penerima Kredit. *Suretyship* merupakan perluasan lingkup usaha dari Perusahaan Asuransi Umum yang ditujukan menjamin kewajiban finansial dari tertanggung.

Dalam perkembangannya produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah menjadi salah satu produk dengan portofolio yang terbesar di Perusahaan Asuransi Umum. Proses *underwriting* atas risiko yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah menjadi hal yang penting dalam menjaga tingkat rasio klaim serta likuiditas Perusahaan Asuransi.

Tingginya tingkat eksposur risiko yang ditanggung oleh produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah menjadikan produk ini harus dikelola secara *prudent*. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan penetapan premi/kontribusi, risiko yang ditanggung, serta jangka waktu berdasarkan kemampuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dituangkan dalam perjanjian atau polis asuransi.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “risiko kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Kreditur” adalah risiko yang timbul ketika Debitur dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajibannya oleh Kreditur sesuai dengan perjanjian Kredit. Risiko kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Kreditur antara lain Debitur dinyatakan memiliki kolektibilitas macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, usaha jasa pembiayaan, lembaga keuangan mikro, atau penyedia dana lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Perusahaan Asuransi Umum A bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa B untuk memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit. Perusahaan Asuransi Umum A melanggar ketentuan solvabilitas minimum sehingga dikenai sanksi larangan memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit. Atas kondisi tersebut, Perusahaan Asuransi Umum A dan Perusahaan Asuransi Jiwa B diwajibkan menghentikan pemasaran produk asuransi bersama tersebut dan melanjutkan pertanggungungan yang berjalan sampai dengan masa pertanggungungan berakhir.

Ayat (6)

Contoh:

Perusahaan Asuransi Umum Syariah A bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah B untuk memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah. Perusahaan Asuransi Umum A Syariah melanggar ketentuan solvabilitas minimum sehingga dikenai sanksi larangan memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah. Atas kondisi tersebut, Perusahaan Asuransi Umum Syariah A dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah B diwajibkan menghentikan pemasaran produk asuransi bersama tersebut dan melanjutkan pertanggung jawaban yang berjalan sampai dengan masa pertanggung jawaban berakhir.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Contoh 1:

- Tahun 2024 ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Persyaratan ekuitas minimum yang harus dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Umum yang akan memasarkan Asuransi Kredit:
 - Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); atau
 - 150% (seratus lima puluh persen) x Rp100.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Karena 150% (seratus lima puluh persen) dari ekuitas minimum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), maka Perusahaan Asuransi Umum wajib memiliki ekuitas sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Contoh 2:

- Tahun 2027 ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- Persyaratan ekuitas minimum yang harus dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Umum yang akan memasarkan Asuransi Kredit:
 - Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); atau
 - 150% (seratus lima puluh persen) x Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) = Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah);

- Karena 150% (seratus lima puluh persen) dari ekuitas minimum lebih besar dari Rp250.000.000.000,00 (duaratus lima puluh miliar rupiah), maka Perusahaan Asuransi Umum wajib memiliki ekuitas sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Angka 2

Contoh 1:

- Tahun 2024 ketentuan ekuitas minimum dana perusahaan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Persyaratan ekuitas minimum setelah memperhitungkan kebutuhan untuk pemberian *qardh* kepada dana *tabarru'* yang harus dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang akan memasarkan Asuransi Pembiayaan Syariah adalah:
 - Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 150% (seratus lima puluh persen) x Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) = Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
- Karena 150% (seratus lima puluh persen) dari ekuitas minimum lebih kecil dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib memiliki ekuitas sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Contoh 2:

- Tahun 2027, ketentuan ekuitas minimum dana perusahaan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Persyaratan ekuitas minimum setelah memperhitungkan kebutuhan untuk pemberian *qardh* kepada dana *tabarru'* yang harus dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang akan memasarkan Asuransi Pembiayaan Syariah adalah:
 - Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 150% (seratus lima puluh persen) x Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) = Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) ;
- Karena 150% (seratus lima puluh persen) dari ekuitas minimum lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib memiliki ekuitas sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu dan ditunjuk sebagai tenaga ahli pada Perusahaan tempatnya bekerja.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “analisis kredit” adalah analisis kredit atas kredit yang diberikan kepada badan usaha.

Angka 2

Pembuktian pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan dapat dilakukan melalui bukti kehadiran dan/atau sertifikat partisipasi dalam kegiatan pendidikan atau pelatihan terkait.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pembagian risiko dengan Kreditur termasuk untuk produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah atas transaksi perdagangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Contoh:

- Perusahaan memiliki ekuitas senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Debitur A memperoleh kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jaminan kas tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Maksimal nilai pertanggungan/manfaat bruto 10% (sepuluh persen) x Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- nilai pertanggungan/manfaat bruto Debitur A Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) - Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) = Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Karena nilai pertanggungan/manfaat bruto dari Perusahaan lebih besar dari nilai pertanggungan bruto Debitur A, maka Perusahaan diperkenankan untuk menutup pertanggungan risiko Debitur A;
- Maksimal nilai retensi sendiri 5% (lima persen) x Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meninggal dunia” adalah meninggal dunia akibat kecelakaan dan meninggal dunia alami.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Penjaminan pengadaan barang/jasa dikenal dengan istilah *surety bond*.

Huruf b
Penjaminan kepabeanan dikenal dengan istilah *customs bond*.

Huruf c
Penjaminan cukai dikenal dengan istilah *excise bond*.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Penjaminan syariah pengadaan barang/jasa dikenal dengan istilah *surety bond syariah*.

Huruf b
Penjaminan syariah kepabeanan dikenal dengan istilah *customs bond syariah*.

Huruf c
Penjaminan syariah cukai dikenal dengan istilah *excise bond syariah*.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang bertindak sebagai *Surety* dalam akad *kafalah bil ujah* disebut *kafil*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Perhitungan premi/kontribusi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan untuk minimal 5 (lima) tahun terakhir dapat menggunakan data dari internal Perusahaan atau eksternal dari pihak lain.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “biaya umum lainnya” adalah biaya yang lazim dibebankan dalam rangka perolehan bisnis antara lain biaya pemasaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Informasi yang memadai mengenai tingkat risiko dari objek Asuransi bagi produk Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah antara lain berupa surat pernyataan Debitur bahwa:

1. Debitur sedang dalam keadaan sehat;
2. tidak sedang dirawat di rumah sakit; dan
3. tidak sedang dalam pengobatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Saluran pemasaran mengacu pada Peraturan Otoritas jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Contoh pembebanan premi/kontribusi kepada Debitur dari pemegang polis yaitu nasabah A dari Bank X dibebankan biaya premi atas perjanjian kredit antara nasabah A dan Bank X.

Huruf b)

Contoh pembebanan premi/kontribusi kepada pemberi dana dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yaitu *lender* A dibebankan biaya premi atas kredit yang disalurkan kepada *borrower* B melalui *platform* X.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (4) huruf a.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kajian” adalah *experience study*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Contoh program pemerintah antara lain program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan produk *Suretyship*” adalah Perusahaan dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan izin untuk memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan produk *Suretyship*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.